

SKRIPSI

IJAZAH SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK



MUHAMMAD FEBRIANO JUDISIANTO
030010785 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua

Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.



Anggota


1. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



2. Fifi Yunita, S.H., CN., MH.



3. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



MOTTO



BERJUANG TERUS TANPA HENTI
BERHENTI BERARTI MATI !!!

*Skripsi ini kupersembahkan
kepada Ayahandaku dan Ibundaku tercinta
serta Adikku tersayang*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tercurah melimpah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul “Ijazah Sebagai Obyek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” merupakan prasyarat akhir dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, “*tak ada gading yang tak retak*”. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum jaminan di Indonesia.

Pada kesempatan ini secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang dengan kesabaran, ketekunan dan kesetiaannya, senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan, serta pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang menyayangiku dan kusayangi Soegeng Hardjono, S.H. dan Dra. Rini Indriati, serta tidak lupa pada adikku tersayang M Taufik Desembrio atas segala dorongan, bantuannya dan motivasinya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada yang terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., Ibu Fifi Yunita, S.H., CN., MH., Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., yang telah berkenan menjadi penguji dan sekaligus membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Astutik, S.H., MH., selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, serta seluruh dosen Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak/Ibu staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas segala bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini, petugas koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya terima kasih saya udah dipinjemi buku, serta anak-anak parkirannya terima kasih banyak sudah menjaga sepeda motorku pada waktu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

6. Kepada teman-temanku yang sudah aku anggap seperti saudara, yang telah memberikan semangat dengan caranya tersendiri, Bahwono Erwantoro (ojok dadi presiden BEM ae cepeto ndang lulus), Guntur (ojok pacaran ae cepeto lulus), Bagus Raditya Asmara [unyil] (kamu kalau sudah punya pacar jangan lupa teman-temenmu), Yudhy [lesos] (thanks atas bukunya dan pesenku sama kamu jangan mikirin Dina aja, jodoh itu ditangan Allah SWT), Yoga [Kebo] (kapan kamu kuliah di Luar Negeri?), Hanief (kapan jalan-jalan ke Balinya?).
7. Kepada temenku yang paling special Yoanita Adesti, thanks sudah mau meminjami aku buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temenku yang biasa cangkruk di rumah Pa'y, yang selalu ada pada waktu aku lagi bosan ngerjain skripsi.
9. Teman-temenku yang sering cangkruk di kantin mami psikologi, jangan cangkruk terus, ayo kuliah.
10. Anak-anak komisariat Gmnl Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, jangan lupa kuliahmu karena kewajiban utamamu sebagai mahasiswa adalah kuliah.
11. Kepada Bank AGRO yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
12. Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan teman-teman angkatan 2000, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang pada ada pada kesempatan ini tidak

mungkin saya sebut satu-persatu. *Semoga kita akan menjadi orang yang sukses.*

Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Ahkirnya, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Surabaya, Juli 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metode Penelitian.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II: PRAKTIK IJAZAH SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT	
BANK.....	13
1. Perjanjian Kredit Bank dengan Ijazah sebagai Obyek	
Jaminan.....	13
1.1 Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Ijazah Ditinjau dari	
Ketentuan Undang-undang Perbankan.....	23

1.2 Ijazah Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perdata	
Indonesia.....	27
2. Kriteria Ijazah sebagai Obyek jaminan Kredit Bank.....	29
3. Penggolongan Ijazah dalam Lembaga Jaminan	
di Indonesia.....	34
BAB III: UPAYA HUKUM KREDITUR APABILA DEBITUR MENINGGAL	
DUNIA.....	45
1. Klausula Asuransi sebagai Bentuk Pertanggungan	
dalam Perjanjian Kredit	45
2. Pembayaran Sisa Kredit.....	47
3. Pengajuan Klaim Asuransi oleh Kreditur.....	52
4. Penghapusbukuan Kredit sebagai Upaya Terakhir	
Kreditur.....	53
BAB IV: PENUTUP.....	57
1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada masa sekarang ini negara Republik Indonesia sedang melaksanakan pembangunan, khususnya diprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Hal itu disebabkan karena setelah dilanda krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah soal biaya dan biaya ini dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain dari pemberian kredit yang disalurkan melalui bank, baik melalui bank pemerintah atau swasta.

Pengertian bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian kredit itu sendiri menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu bentuk persetujuan pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah peminjam dana sebagai debitur. Selain itu, dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan terkandung suatu kewajiban dari peminjam dana untuk melunasi hutangnya dan bank hanya akan memberikan kredit kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pekerja, maka pekerja diberikan gaji yang layak atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja tersebut. Hak atas gaji merupakan bentuk usaha perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya agar dapat hidup layak dari gaji tersebut, sehingga dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan pengertian gaji itu sendiri adalah sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

Dengan demikian, maka menurut pendapat penulis gaji yang diterima oleh pekerja tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu tertentu dan apabila belum diambil, maka mempunyai hak untuk menagih. Oleh sebab itu, hak

2. Penjelasan Judul

Sebelum menginjak pada bahasan lebih lanjut dari pokok permasalahan pada skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran. Adapun judul dalam skripsi ini adalah "Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank". Adapun arti dari judul di atas adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan mengenai pinjam-meminjam uang yang diperuntukkan bagi para pekerja dengan hak atas gaji sebagai jaminan. Pengertian ini apabila kita amati lebih dalam, maka di situ akan terlihat bahwa yang dijadikan pedoman oleh pihak bank dalam memberikan kredit adalah hak pembayaran atas gaji yang diterima oleh pekerja setiap bulannya. Gaji tersebut akan dikurangi secara otomatis setiap bulannya guna memenuhi angsuran untuk pelunasan kredit yang telah diajukan. Pemotongan gaji ini merupakan aturan dari bank dengan tujuan mencegah terjadinya kredit macet. Sehingga dengan jalan ini diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian kredit tersebut.

Dengan demikian maksud dari pemakaian judul di atas adalah bertujuan untuk menganalisa keberadaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai jaminan serta permasalahannya yang bersifat prosedural, dan di dalam menganalisanya akan didasarkan atas konstruksi hukum yang berlaku menurut BW, sehingga akan diketahui hukum yang mengaturnya dan kedudukan hukumnya. Skripsi ini akan menitikberatkan pada

peminjaman kredit dengan menggunakan ijazah sebagai obyek jaminan, maka dalam hal ini akan berhubungan erat dengan bank dalam hal ini adalah bank swasta yaitu Bank AGRO, dan juga tidak bisa lepas dari peran pihak perusahaan serta juga peminjam dana.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada saat ini banyak pekerja kita terutama yang memiliki golongan yang rendah masih kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka dengan diluncurkannya kredit bank dengan hak atas gaji sebagai jaminan kepada pekerja yang berpenghasilan tetap sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Akan tetapi, peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemberian kredit kepada pekerja tetap ini tidak ada, tetapi dalam UU Perbankan mendukung untuk terjadinya kredit tersebut, karena tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang kredit ini. Sehingga kesempatan untuk terjadinya sengketa antara para pihak dalam perjanjian kredit ini sangat besar. Di samping itu, karena kredit ini hanya menggunakan hak atas gaji sebagai jaminan, maka bank sebagai kreditur tidak mempunyai pengamanan apabila debitur melakukan *wanprestasi* sehingga bank akan lebih banyak dirugikan.

Maka sangat menarik apabila masalah ini diambil sebagai judul skripsi, untuk menelaah lebih lanjut tentang penggunaan ijazah sebagai obyek jaminan kredit bank.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. untuk mengetahui apakah ijazah termasuk dalam kriteria jaminan kredit bank dan mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh pihak bank apabila debitur meninggal dunia.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan "*Statute Approach*", dalam artian permasalahan tersebut akan ditinjau secara khusus pada perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang saya ambil.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan ditambah dengan kontrak perjanjian kredit yang terkait dengan pokok permasalahan.
2. Bahan hukum Sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku hukum Perbankan, hukum perkreditan,

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen kredit yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. **Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan data diawali dengan pemahaman atas norma hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap pendapat para ahli hukum seperti yang tertuang di dalam literatur, buku atau sumber lainnya kemudian diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten di bidangnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Penulis menempatkan pendahuluan pada bab I yang berisi penulisan skripsi ini secara garis besar. Bab I merupakan pengantar terhadap masalah yang merupakan pokok bahasan dalam bab berikutnya.

Pada bab II merupakan penjelasan dari pokok permasalahan bagaimana kriteria ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit bank. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana kriteria ijazah dalam perjanjian kredit jaminan pada bank yang dikaitkan dengan sifat dari ijazah itu sendiri sebagai bukti otentik/tertulis dari seorang pekerja berpenghasilan tetap.

Ijazah yang dimiliki pekerja tersebut dijamin untuk mendapatkan kredit dari bank. Akan tetapi, bank tidak langsung mengucurkan kredit pada pekerja tersebut, tetapi pekerja yang mendapat kredit harus mempunyai pekerjaan tetap terlebih dahulu. Apabila pekerja tersebut mempunyai pekerjaan tetap secara otomatis ia akan menerima pembayaran gaji setiap bulannya, dan pembayaran gaji ini yang dijadikan acuan oleh pihak bank dalam pemberian kredit dalam bentuk kredit profesi tersebut. Selain alasan tersebut dengan adanya gaji yang diterima tiap bulannya akan memudahkan pihak bank melalui bendahara di tempat pekerja tersebut bekerja untuk memotong gaji yang diterima tiap bulannya untuk perlunasan kredit yang diberikan kepada pekerja yang berpenghasilan tetap. Kemudian akan dijelaskan mengenai ijazah yang digunakan sebagai sebagai obyek jaminan tersebut dihubungkan dengan UU Perbankan, apakah penggunaan ijazah sebagai obyek jaminan tidak melanggar UU Perbankan dan telah sesuai dengan UU Perbankan. Selain mengaitkan dengan UU Perbankan, ijazah yang dijadikan jaminan tersebut akan dikaitkan dengan KUH Perdata, dalam hal ini masalah kebendaan, apakah ijazah tersebut dapat dikategorikan sebagai benda. Pada bab ini pula akan dijelaskan mengenai kebendaan yang terkait dengan jaminan dalam pengajuan kredit pada bank. Di samping mengenai kebendaan, penulis juga akan menjelaskan lembaga jaminan di Indonesia yang ada sekarang apakah sudah mengatur kebendaan ijazah dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit pada bank. Hal ini terkait dengan

adanya ketentuan dari pihak bank sendiri yang mengisyaratkan penggunaan ijazah sebagai salah satu jaminan dalam pengajuan kredit pada bank.

Pada bab III merupakan penjabaran dari pokok masalah perlindungan hukum yang dapat ditempuh kreditur (bank) dalam hal apabila debitur meninggal dunia dan kreditnya belum lunas. Pada bab ini dibagi dalam 4 sub bab yaitu:

1. Klausula asuransi sebagai bentuk pertanggungan dalam perjanjian kredit;
2. Pembayaran sisa kredit;
3. Pengajuan klaim asuransi oleh kreditur;
4. Penghapusbukuan kredit sebagai upaya terakhir kreditur.

Setelah mengemukakan dan menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya, maka dalam bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan terhadap pokok permasalahan yang ada yang mungkin bermanfaat dengan adanya permasalahan tersebut.

BAB II

PRAKTIK IJAZAH
SEBAGAI OBYEK JAMINAN
KREDIT BANK

BAB II

PRAKTIK IJAZAH SEBAGAI OBYEK JAMINAN

KREDIT BANK

1. Perjanjian Kredit Bank dengan Ijazah sebagai Obyek Jaminan

Sebelum menginjak pada pokok permasalahan, maka akan lebih baik jika diterangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan ijazah sesuai dengan yang ada pada kamus bahasa Indonesia. Menurut WJS Poewardarminta, ijazah adalah suatu surat tanda tamat belajar atau lulus dalam ujian. Dari penjelasan kamus bahasa Indonesia tersebut terlihat bahwa seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan tempat dimana ia belajar atau sekolah, maka ia berhak mendapatkan atau memperoleh ijazah karena sudah menyelesaikan studi di tempat ia belajar dan/atau sekolah.

Ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam hal ini bukan jaminan yang sifatnya *accessoir*, karena ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit muncul bersamaan dengan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pekerja yang berpenghasilan tetap. Apabila ijazah tersebut dijadikan jaminan untuk pengambilan kredit, pihak bank dalam hal ini akan mengisyaratkan adanya surat kuasa pemotongan gaji setiap bulannya untuk pelunasan kredit yang diberikan kepada si debitur, dan pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh pihak bank sampai kredit yang diberikan kepada pekerja tersebut lunas.

Dari keterangan tersebut di atas maka menunjukkan bahwa ijazah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, karena ijazah tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Dengan demikian ijazah yang digunakan sebagai jaminan dalam hal ini adalah jaminan yang sifatnya moral saja, jadi apabila pekerja tersebut *wanprestasi* maka ijazah yang digunakan sebagai jaminan tidak dapat digunakan sebagai pelunasan terhadap kredit yang diberikan kepada pekerja tersebut. Oleh sebab itu, dalam kredit dengan jaminan ijazah pihak bank selalu mengisyaratkan surat kuasa pemotongan gaji setiap bulannya untuk pelunasannya kreditnya.

Akan tetapi, ijazah dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai benda karena ijazah tersebut telah memenuhi syarat kebendaan hal ini telah sesuai dengan pasal 499 BW yang isinya menurut Undang-undang adalah "yang dinamakan kebendaan ialah tiap barang-barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Dari ketentuan pasal 499 BW, maka terlihat jelas bahwa ijazah merupakan barang atau benda yang dimiliki dan dikuasai oleh pekerja tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijazah tersebut merupakan benda karena telah memenuhi syarat-syarat benda seperti yang dijelaskan pasal 499 BW.

Ketentuan ini yang dijadikan pedoman oleh pihak bank dalam menggunakan ijazah sebagai jaminan dalam pengajuan kredit oleh pekerja yang berpenghasilan tetap. Kebijakan penggunaan ijazah yang dijadikan jaminan kredit tercantum pada klausula permohonan pengajuan

kredit. Hal ini dapat dilihat pada formulir pengajuan kredit pada Bank AGRO cabang Surabaya. Dalam hal ini, kredit dengan jaminan ijazah yang diberikan oleh pihak Bank AGRO adalah kredit yang sifatnya kredit profesi, dalam formulir pengajuan kredit profesi tersebut tercantum syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit salah satunya menyebutkan penggunaan ijazah sebagai salah satu jaminan di dalam pengajuan kredit.

Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud jaminan menurut kesimpulan hasil seminar Badan Hukum Nasional sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman dikatakan "Jaminan ialah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum".

Jaminan juga merupakan tanggungan atas dipenuhinya kewajiban dari suatu perjanjian (perikatan). Umumnya hak jaminan ini baru akan dilaksanakan bilamana pemenuhan kewajiban akan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi oleh debitur, sehingga hak jaminan ini semata-mata memberi jaminan serta berfungsi sebagai unsur pengaman suatu pinjaman debitur. Hal ini terlihat dari tujuan pengikatan jaminan sebagaimana yang diuraikan oleh R. Wirjono Projodikoro yaitu ;

Tujuan dari tanggungan-tanggungan tersebut di atas baik yang mengenai barang tidak bergerak maupun barang yang bergerak adalah sama, yaitu apabila hak-hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum berupa pemberian uang tidak dilaksanakan, maka sebagai ganti rugi itu barang-barang yang menjadi tanggungan dijual dan uang pendapatannya diambil jumlah yang harus dibayarkan.²

² R Wirjono Projodikoro, Asas-Asas hukum perdata, Cetakan Kedelapan, Sumur, Bandung 1981, h. 72.

Pendapat yang dikemukakan oleh R. Wirjono Projudikoro mengandung pengertian bahwa tujuan dari penggunaan jaminan adalah untuk melindungi kepentingan pihak kreditur dari debitur yang tidak melunasi tanggungannya dengan jalan menjual aset dari jaminan yang telah dijaminan untuk melunasi pinjaman yang telah mereka peroleh. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada pinjaman dengan jaminan yang berupa ijazah, karena pihak bank tidak menemui permasalahan tentang pelunasan kredit yang dilakukan oleh seorang pekerja yang berpenghasilan tetap. Hal ini terjadi karena pihak bank melalui bendahara di tempat pekerja tersebut bekerja akan memotong gaji yang diterima setiap bulannya oleh pekerja tersebut kemudian diberikan kepada pihak bank, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit macet sesuai dengan penjelasan di atas.

Ijazah yang digunakan sebagai jaminan tidak berkedudukan sebagaimana jaminan pada umumnya. Hal ini terjadi karena ijazah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena ijazah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan tetapi hanya berupa jaminan yang sifatnya moral saja. Sebenarnya yang dijadikan jaminan kredit oleh pihak bank adalah gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya. Dengan pekerja tersebut menjadikan ijazah sebagai jaminan, maka secara otomatis pekerja tersebut juga harus membuat surat kuasa pemotongan gaji setiap bulannya untuk pelunasan kreditnya. Ini yang dijadikan dasar pihak bank untuk memberikan kredit kepada

pekerja yang berpenghasilan tetap dengan jaminan ijazah, karena kalau tidak ada surat kuasa pemotongan gaji maka pihak bank tidak akan memberikan kredit tersebut. Apabila pekerja tersebut menjaminkan ijazah tanpa adanya surat kuasa pemotongan gaji, maka apabila pekerja tersebut tidak dapat melunasi kreditnya, maka ijazah tersebut tidak dapat mengcover kredit tersebut, dan pihak bank akan kesulitan untuk mengganti uang yang dipinjamkan kepada pekerja tersebut, karena ijazah yang dijadikan jaminan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Dengan kata lain surat kuasa pemotongan gaji merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kredit dengan jaminan ijazah dan juga dengan perjanjian kredit itu sendiri.

Bank pada umumnya dalam setiap memberikan kredit selalu membutuhkan jaminan yang sesuai dengan jumlah kredit yang mereka berikan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Akan tetapi, pada pengajuan kredit oleh pekerja yang berpenghasilan tetap jaminan yang digunakan hanya berupa ijazah yang langsung menyatu dengan perjanjian kreditnya yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Sehingga kedudukan ijazah dalam hal ini, bukanlah perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik atau dapat dikatakan ideal adalah:

1. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitur.³

Jaminan yang dijadikan syarat pada dasarnya harus dituangkan terlebih dahulu dalam klausula kontrak antara pihak kreditur dengan pihak debitur, yang didalamnya dijelaskan bahwa pihak bank selaku kreditur baru akan memberikan pinjaman setelah pihak debitur melengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam klausula kontrak yang telah ditandatangani oleh debitur. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 BW yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Obyek tertentu;
4. Causa yang diperbolehkan.

Ketentuan dalam pasal 1320 BW tersebut merupakan ketentuan yang sifatnya umum, serta berlaku sebagai syarat sahnya perjanjian termasuk bagi perjanjian pinjam-meminjam (perjanjian kredit).

³ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 h. 234.

Dalam hukum perjanjian, kesepakatan baru dikatakan ada jika ada akseptasi dari penawaran, artinya ada kecocokan atau kesesuaian kehendak diantara kedua belah pihak. Pihak bank menawarkan pinjaman berupa uang yang tertentu jumlahnya, beserta segala macam syarat yang berlaku dan harus dipenuhi oleh nasabah. Termasuk menyangkut masalah jangka waktu dan besarnya bunga yang nantinya harus dipenuhi oleh pihak nasabah setelah mengetahui dan merasa cocok dengan penawaran yang diberikan oleh pihak bank, kemudian pihak bank mengaksesptasinya dengan menuangkannya di dalam perjanjian kredit.

Sedangkan menyangkut unsur kedua dari pasal 1320 BW yaitu kecakapan, maka para pihak dalam perjanjian (perjanjian kredit) dapat dikatakan sah apabila ia telah dewasa, menurut UU perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 40 jo 50 yaitu telah berumur 18 tahun atau belum 18 tahun tapi telah kawin dan tidak dinyatakan sedang berada di bawah pengampuan (gila atau sakit ingatan). Jika itu merupakan badan usaha maka badan usaha itu dapat dikatakan cakap, badan usaha itu harus berbadan hukum, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini badan usaha badan usaha perbankan setelah berbentuk badan hukum maka jelas ia cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Barang yang dapat dikatakan sebagai obyek dalam suatu perjanjian harus merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan

dapat diperdagangkan, dalam perjanjian kredit perbankan yang obyeknya adalah berupa uang.

Sedangkan causa atau tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perjanjian harus yang diperbolehkan atau yang tidak dilarang, baik oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun kebiasaan. Untuk perjanjian kredit causanya adalah untuk menyerahkan uang (memberi) kepada pihak nasabah dan mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utang di kemudian hari.

Dua syarat pertama tersebut dinamakan syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian. Untuk dua syarat terakhir mengenai sahnya perjanjian dinamakan syarat obyektif, karena menyangkut mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Ada beberapa pendapat di antara para sarjana mengenai perjanjian kredit, diantaranya adalah Subekti yang berpendapat :

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian PINJAM-MEMINJAM sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau BW) pasal 1754 s/d pasal 1769. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula" (pasal 1754 BW).⁴

⁴ Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Alumni Bandung, 1982, h. 13.

maka dari hal tersebut di atas dapat disebutkan bahwa perjanjian kredit tergolong ke dalam perjanjian pinjam-meminjam dan yang dimaksud dengan "barang" yang dipinjamkan oleh perjanjian kredit adalah sejumlah uang, yaitu uang pinjaman.

Ada pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay S.H.:

Bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini sama seperti pendapat Subekti dan konsekuensinya adalah perjanjian pinjam-meminjam tergolong ke dalam bentuk perjanjian riil. Maksudnya, perjanjian pinjam-meminjam tersebut baru ada setelah barang (*in casu* uang) benar-benar diserahkan oleh kreditur kepada peminjam.⁵

Oleh karena itu, apabila perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam, bagaimana status hukumnya jika ada perjanjian pinjam-meminjam seperti perjanjian kredit, akan tetapi pada saat perjanjian dibuat, barang pinjaman (*in casu* uang) belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pinjam-meminjam seperti dalam pasal 1754 BW belum terjadi.

Ada pendapat dari Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit yang telah ditandatangani tetapi uangnya belum dicairkan, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian (obligatoir) untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam beliau menggunakan istilah "pinjam

⁵ Marhainis Abdul Hay, S.H., Hukum Perbankan Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 1975, h. 67.

ketertiban umum, kesusilaan serta kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Perjanjian kredit tersebut lahir dalam praktek karena didasarkan pada asas 1338 BW yang bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi apabila setelah dipenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam pasal 1320 BW, maka dengan ketentuan Pasal 1338 BW ini perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak dan bahkan kekuatan berlakunya sama dengan kekuatan berlakunya Undang-undang.

Demikian pula seperti di dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit, dan pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

1.1 Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Ijazah Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, *credere* yang artinya kepercayaan (Belanda: *Vertrouwen*, Inggris; *Believe, trust or confidence*)⁸, artinya bahwa bank dalam hal ini selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada seorang debitur atau calon nasabah. Hal ini karena debitur dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunga setelah jangka waktu

⁸ Ibid, h. 21.

yang telah ditentukan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kredit hanya dapat diberikan kepada debitur yang dapat dipercaya akan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban mengembalikan pinjamannya atau memenuhi prestasi suatu perikatan berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian kredit masing-masing pihak baik kreditur maupun kreditur sama-sama diuntungkan. Debitur mendapatkan keuntungan yaitu dapat melakukan pengembangan usaha ataupun pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada umumnya dari golongan ekonomi lemah khususnya. Sedangkan kreditur mendapatkan keuntungan yang berupa bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perkembangan dunia perbankan dari tahun ke tahun semakin pesat demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang perkreditan. Sehingga muncul perjanjian kredit dengan jaminan ijazah, maka disini timbul pertanyaan bahwa apakah ijazah sebagai jaminan kredit tidak bertentangan dengan UU Perbankan.

Ketentuan tentang prinsip kehati-hatian ini tercantum pada pasal 8 UU Perbankan yang berbunyi:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 UU Perbankan ini mempunyai pengertian bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank harus memperhatikan azas perkreditan yang baik dan sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.

Sebelum memberikan kredit pihak bank yang dalam hal ini kreditur harus melakukan analisa atau penilaian kredit yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan agunan dari pihak peminjam dana yaitu debitur. Hal ini penting karena agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur pengaman di dalam pemberian kredit, maka unsur-unsur tersebut di atas harus dipenuhi oleh seorang debitur sebelum pihak bank memberikan kreditnya.

Penggunaan jaminan pada pengajuan kredit pada bank didasarkan pada pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang berbunyi :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa setiap bank dalam memberikan kredit selalu mengisyaratkan adanya penggunaan barang jaminan sebagai pengaman kredit. Selain pasal di atas, bank dalam memberikan kreditnya harus mengacu pula pada pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang berbunyi:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan di atas mempunyai akar dari prinsip saling mempercayai di antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dari ketentuan UU Perbankan di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan ijazah sebagai jaminan tidak memenuhi syarat sebagai pengaman dalam pengajuan kredit pada bank, karena penggunaan ijazah yang dijadikan jaminan dalam hal ini tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Maka pihak bank apabila memberikan kredit dengan jaminan ijazah akan memberikan persyaratan tambahan yaitu pihak debitur harus membuat surat kuasa pemotongan gaji yang digunakan untuk pelunasan kreditnya. Dengan demikian, kemungkinan mengalami kemacetan sangat kecil, karena alasannya gaji yang diterima oleh seorang pekerja tersebut setiap bulannya akan dipotong oleh pihak bank melalui bendahara di tempat pekerja tersebut bekerja yang digunakan sebagai angsuran kredit, pemotongan ini akan berlangsung terus selama kredit tersebut belum lunas.

Penjelasan di atas adalah beberapa pasal yang terdapat dalam UU Perbankan yang berkaitan dengan penggunaan ijazah sebagai jaminan dalam pengajuan kredit kepada bank. Penggunaan ijazah sebagai jaminan tidak menyalahi atau tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan.

1.2 Ijazah Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan hukum benda yang ada didalam buku II BW memakai sistim tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Jadi dapat diartikan bahwa hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang saja. Dalam pembahasan ini akan diterangkan oleh penulis mengenai pengertian benda dan macam-macam hak kebendaan.

Menurut pasal 499 BW dapat ditarik kesimpulan bahwa benda merupakan barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan barang-barang yang tak berwujud termasuk dalam kategori benda juga. Dalam BW kata benda dipakai tidak hanya dalam arti barang yang berwujud saja, misalnya pasal 508 BW yang menentukan bahwa beberapa hak yang disebut dalam pasal itu merupakan "benda tak bergerak", pasal 511 BW juga menyebutkan beberapa hak, bunga, uang, peruntungan dan penagihan sebagai "benda bergerak". Di dalam ketentuan-ketentuan itu benda dipakai tidak dalam arti barang berwujud, melainkan dalam arti "bagian daripada harta kekayaan" pasal 499 BW

yang oleh Undang-undang benda diartikan semua barang dan hak yang dapat dijadikan obyek dari hak milik.

Jadi di dalam sistim BW benda dapat diartikan dalam dua arti, pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti bagian daripada harta kekayaan. Dalam arti kedua ini (yaitu sebagai bagian dari harta kekayaan) yang termasuk benda ialah selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud (tiap-tiap hak) dan hanya hak-hak yang berobyek pada benda berwujud saja yang dapat dikategorikan sebagai benda. Dari ketentuan pasal 499 BW yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik.

Ketentuan pasal 499 BW apabila dikaitkan dengan ijazah, maka ijazah dapat diklasifikasikan sebagai benda karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 499 BW antara lain: benda yang berwujud, merupakan harta kekayaan dari pemegang ijazah tersebut, merupakan obyek hak milik dari pemegang ijazah tersebut. Dengan acuan di atas, maka keberadaan ijazah sebagai jaminan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini BW.

Dari uraian tersebut di atas serta mengacu pada pasal 499 jo pasal 511 BW, maka ijazah yang digunakan sebagai jaminan pada hakekatnya adalah merupakan hak atas gaji yang termasuk dalam pengertian benda, yaitu benda bergerak tak berwujud yang berupa hak atas tagih (tagihan atas nama) sekaligus merupakan suatu benda

bergerak yang ditentukan oleh Undang-undang (karena berupa penagihan sejumlah uang). Adapun yang dinamakan tiap-tiap kebendaan menurut pasal 504 BW adalah benda bergerak atau tak bergerak. Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-undang dianggap sebagai perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda-benda bergerak vide pasal 511 BW. Maka berdasarkan pasal 499 jo pasal 511 BW ijazah merupakan benda bergerak tak berwujud yang berupa hak tagih (hak tagihan atas nama).

2. Kriteria Ijazah sebagai Obyek Jaminan Kredit Bank

Menurut sistim hukum perdata di Indonesia (BW) benda dapat dibedakan sebagai berikut: barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tak berwujud. Barang bergerak dan barang tak bergerak. Barang yang dipakai habis dan barang yang dipakai tak habis. Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada.

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak.

Azas-azas Umum dari Hukum Benda:⁹

1. Merupakan hukum pemaksa artinya berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Hak-hak kebendaan tidak akan

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981, h..63.

memberikan wewenang yang lain selain apa yang sudah ditentukan dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Hukum benda merupakan *dwingendrecht* (hukum memaksa).

2. Dapat dipindahkan

Kecuali isinya oleh Undang-undang sifat-sifatnya hak kebendaan. Kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan. Yang berhak itu tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan.

3. Azas individualitas

Obyek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang *individueel bepaald*, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan satu kesatuan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

4. Azas *totalitet*

Hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan obyeknya (pasal 500 BW, pasal 588 BW, pasal 605 BW, dan seterusnya) siapa yang mempunyai *Zakelijkerecht* atas suatu *zaak* ia mempunyai *zakelijkerecht* itu atas keseluruhan *zaak* itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri.

5. Azas tak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Yang berhak tak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realiena*. Ini tampak seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi itu hanya kelihatannya saja. Hak miliknya tetap utuh.

6. Azas *Prioriteit*

Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda dan perlu diatur urutannya. *Ius in realiena* melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa *iura in realiena* didahulukan (pasal 674, 711, 720, 756, 1150 BW).

7. Azas percampuran (*azas vermenging*)

Hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya menginginkan atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 BW). Jadi jika orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu, maka hak memungut hasil itu lenyap.

8. Azas *publiciteit*.

Mengenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku azas *publiciteit*, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Sedang mengenai benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.

9. Sifat perjanjiannya.

Merupakan perjanjian hak kebendaan. Orang yang mengadakan hak kebendaan itu misalnya: mengadakan hak memungut hasil, gadai hipotik dan lain-lain itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Dan sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang mengenai hak kebendaan.

Dari seluruh azas-azas kebendaan di atas, maka ijazah tidak memenuhi syarat-syarat dari azas-azas umum mengenai benda, karena benda yang menjadi jaminan kredit harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Sedangkan ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam hal ini, tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Sehingga dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijazah tidak dapat dikriteriakan sebagai jaminan kredit bank, ijazah tersebut hanya merupakan jaminan yang bersifat jaminan moral saja. Oleh sebab itu, ijazah tersebut dapat dibebani tanggungan dalam kaitannya dengan jaminan kredit bank, apabila ijazah yang dijadikan jaminan kredit tersebut diberikan persyaratan lain yaitu surat kuasa pemotongan gaji. Sehingga pihak bank selaku kreditur tidak ragu mengucurkan dana kredit

kepada seorang pekerja yang mengajukan kredit pada bank tersebut dengan ijazah sebagai jaminan kreditnya. Jadi yang menjadi jaminan bukan ijazah, akan tetapi hak tagih yang berupa gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya.

Setelah mengetahui azas-azas umum dari hukum benda di atas selanjutnya pembahasan akan diteruskan mengenai ciri-ciri dari hak kebendaan. Hal ini penting untuk mengetahui sifat atau ciri dari hak kebendaan kerana dengan mengetahui ciri atau sifat dari hak kebendaan akan mempermudah memahami hak-hak yang melekat pada suatu benda. Ciri-ciri atau sifat dari hak kebendaan itu:¹⁰

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai;
3. Adanya suatu sistim yang lebih dulu terjadinya, itu tingkatannya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian;
4. Adanya hak untuk didahulukan (*droit de preference*) hak terlebih dulu;
5. Pada hak kebendaan terdapat gugat kebendaan apabila terjadi suatu sengketa hukum;
6. Pemindahan hak kebendaan dilakukan secara sepenuhnya.

¹⁰ Ibid. h. 25.

Ciri-ciri hak kebendaan di atas apabila dikaitkan dengan keberadaan ijazah sebagai jaminan maka ijazah tersebut tidak memenuhi persyaratan di atas. Dalam hal ini, ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit tidak dapat dikriteriakan sebagai jaminan kredit bank, tetapi hanya sebagai jaminan moral saja, karena ijazah tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, maka ijazah yang digunakan sebagai jaminan dianggap telah memenuhi ciri-ciri atau sifat dari hak kebendaan, karena selain ijazah yang dijadikan jaminan kredit pihak bank juga memberikan persyaratan lain yaitu surat kuasa pemotongan gaji. Sehingga dengan demikian yang dijadikan jaminan oleh pihak bank bukanlah ijazah, akan tetapi yang dijadikan jaminan kredit oleh pihak bank adalah hak tagih yang berupa gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya. Jadi apabila ijazah tersebut dijadikan jaminan kredit tanpa adanya hak tagih yang berupa gaji, maka ijazah tersebut tidak dapat mengcover apabila orang yang menjaminkan ijazah tersebut tidak bekerja. Oleh sebab itu, perjanjian kredit dengan ijazah sebagai jaminan harus disertai dengan persyaratan lain, yaitu surat kuasa pemotongan gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya.

3. Penggolongan Ijazah dalam Lembaga Jaminan di Indonesia

Pada umumnya lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dan dapat digolongkan menurut cara terjadinya,

menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut :¹¹

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian;
- b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan khusus;
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;
- d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak;
- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai bendanya.

Ad. a Jaminan yang lahir karena Undang-undang dan karena perjanjian

Jaminan karena Undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-undang tanpa perjanjian dengan pihak lain. Jaminan ini biasa disebut sebagai jaminan umum, dimana semua harta debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan seluruh harta kekayaan debitur baik yang ada maupun yang baru akan ada menjadi jaminan seluruh piutangnya, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-undang (pasal 1131 BW). Seterusnya pasal 1132 BW, mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya. Penjualan benda dibagi-bagi menurut

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan Kedua, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, h..43.

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan. Apabila terdapat banyak kreditur untuk satu debitur maka hak-hak tagihan tidak mempunyai hak untuk saling mendahului, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang apabila debitur *wanprestasi*.

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang lahir karena kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian *accessoir* untuk suatu benda tertentu. Disini kreditur memiliki hak untuk diutamakan/didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Misalnya: hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik.

Ad b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur (pasal 1131 BW). Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan debitur yang dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang itu diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang itu diadakan. Dengan demikian, tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan

perutangnya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Jaminan umum ini pada praktik perkreditan tidak memuaskan pihak kreditur, dianggap kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang telah diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Untuk itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Jaminan khusus itu timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur.¹²

Kenyataan ini yang membuat kreditur memerlukan jaminan khusus bagi kreditur tertentu yang bertujuan untuk pengamanan kredit yang telah dikucurkan.

Ad c. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur

¹² Ibid, h. 45,46.

maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak ketiga apabila debitur *wanprestasi*. Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini dapat dibedakan menjadi benda berwujud yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh pihak bank sebagai jaminan oleh pihak bank yang berupa hak tagih.

Ad d. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistim hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Oleh karena itu, dikenal dengan adanya pembebanan jaminan atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tak bergerak, demikian itu juga dikenal di seluruh peraturan perundang-undangan modern di berbagai negara di dunia.

Menurut sistim hukum perdata pembedaan benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluarsa, kedudukan berkuasa, pembebanan/jaminan.

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali atas dasar pembedaan tersebut, untuk menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika jaminan itu berupa benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau creditverband.

Ad e. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya

Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya berarti kreditur akan menguasai barang jaminan tersebut sampai debitur melunasi kewajibannya. Sedangkan untuk jaminan tanpa menguasai bendanya, pihak kreditur hanya menguasai bukti-bukti kepemilikan dari barang jaminan tersebut sedangkan barang jaminan masih berada di tangan debitur. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya: pada gadai (pand, pledge), hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, creditverband (ikatan kredit), fidusia, privilegi. Penjaminan dengan menguasai bendanya demikian dikenal di seluruh peraturan perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya agak berbeda-beda.

Setelah mengetahui penggolongan dari lembaga jaminan yang ada di Indonesia, maka perlu diketahui obyek-obyek jaminan yang dapat

dimasukan kedalamnya. Yang termasuk obyek hipotik menurut pasal 1164 BW yang dapat dibebani hipotik adalah :

1. Benda-benda tidak bergerak;
2. Hak memungut hasil atau benda tersebut;
3. Hak postal (sekarang hak guna bangunan) dan hak erfpacht (sekarang hak guna usaha);
4. Bunga tanah.

Ketentuan di atas tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya.

Selain daripada itu, yang termasuk dalam obyek hipotik adalah kapal dengan ukuran 20 m kubik atau lebih juga dapat dijadikan obyek hipotik (pasal 314 KUH Dagang), sedangkan benda yang tidak tercantum dalam pasal 314 KUH Dagang tidak dapat dijadikan obyek hipotik.

Untuk obyek gadai yang dapat dijadikan jaminan adalah benda bergerak yaitu:¹³

1. Benda yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang aan toonder (kepada si pembawa), aan order (atas tunjuk), op naam (atas nama).

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 98.

Sedangkan pada jaminan fidusia yaitu Undang-undang No 42 Tahun 1999 yang dapat dijadikan barang jaminan adalah benda bergerak dan tidak bergerak, sepanjang benda tidak bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan pendaftaran. Yang dapat dijadikan obyek fidusia adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Barang bergerak, berwujud, dan tidak berwujud;
- b. Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
- c. Satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik negara;
- d. Tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- e. Kapal yang tidak didaftar;
- f. Perumahan;
- g. Tanah girik.

Ijazah digolongkan sebagai benda bergerak maka diikat dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia. Akan tetapi, ijazah tersebut tidak memenuhi syarat untuk digolongkan dalam lembaga jaminan gadai atau fidusia, walaupun kedua lembaga jaminan tersebut digunakan bagi benda bergerak.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cetakan Pertama, Alumni Bandung, 1994, h. 99.

Ijazah tersebut tidak dapat digolongkan dalam lembaga jaminan gadai atau fidusia, karena ijazah tidak dapat disita atau dilelang karena tidak dapat diperjualbelikan dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain. Ijazah tersebut bukan merupakan jaminan, akan tetapi bank mempunyai hak retensi dan debitur memberikan surat kuasa kepada bank untuk memotong gaji debitur setiap bulannya, sebab secara teoritis kreditur tidak dapat langsung memotong gaji debitur tanpa ijin dari pimpinan debitur terlebih dahulu dimana ia bekerja.

Dari uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa ijazah sebagai jaminan yang digunakan dalam pengajuan kredit pada bank tidak sama seperti lembaga jaminan pada umumnya, ijazah yang keberadaannya sebagai jaminan sekaligus sebagai alat pelunasan langsung. Ijazah ini juga mempunyai karakteristik tersendiri sebagai jaminan kredit:

1. Dalam ijazah ini melekat suatu hak yang tidak dapat dialihkan, artinya bahwa pemegang ijazah tersebut atau namanya yang tercantum dalam ijazah tersebut yang mempunyai hak untuk mendapatkan segala hak yang diterimanya. Dengan ijazah tersebut yang namanya tercantum didalamnya dapat mempergunakannya untuk melamar pekerjaan agar dapat memperoleh pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan maka secara otomatis orang yang namanya tercantum di dalam ijazah tersebut mendapatkan gaji setiap bulannya. Gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya yang dijadikan pedoman oleh bank dalam memberikan kredit kepada seorang pekerja yang berpenghasilan

tetap. Bank melalui bendahara di tempat pekerja tersebut bekerja akan melakukan pemotongan gaji setiap bulannya untuk pelunasan kreditnya.

2. Dalam ijazah terdapat personal guarantee, artinya orang yang tersebut namanya di dalam ijazah tersebut akan secara otomatis bertanggung gugat terhadap segala bentuk perbuatan termasuk penggunaan ijazah sebagai jaminan.
3. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan kantor atau instansi tempat pekerja tersebut bekerja, dalam hal ini diwakili oleh juru bayar (bendahara). Kesepakatan ini berupa permohonan langsung gaji yang diterima seorang pekerja, gaji tersebut bertujuan untuk angsuran pelunasan kredit yang diambilnya.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa ijazah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tersendiri, sehingga bentuknya tidak dapat dimasukkan ke dalam lembaga jaminan yang telah ada dan diatur oleh Undang-undang, karena ijazah tersebut tidak dapat disita atau dilelang, dan juga ijazah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Selain daripada itu ijazah tersebut tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga, melainkan ijazah tersebut hanya merupakan ikatan yang sifatnya moral saja. Maka yang dijadikan jaminan oleh pihak bank adalah hak atas gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya bukan ijazah. Oleh sebab itu, ijazah yang dijadikan jaminan kredit tidak

dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari lembaga jaminan yang ada yaitu gadai dan fidusia.

Pembayaran gaji merupakan hak seorang pekerja, dan hak pembayaran ini merupakan bagian dari kekayaan pribadi pekerja tersebut, karena kekayaan pribadi dapat dijadikan jaminan karena dapat ditukar atau mempunyai nilai ekonomis. Penjelasan ini dikuatkan dengan pasal 499 BW, dijelaskan bahwa yang diutamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari penjelasan ini jelas bahwa ijazah merupakan benda. Sedangkan untuk hak tagih dalam hal ini adalah gaji yang diterima tiap bulannya dapat dikriteriakan ke dalam benda bergerak tak berwujud, ini sesuai dengan pasal 511 BW yang menjelaskan bahwa menurut ketentuan Undang-undang dianggap seperti benda bergerak tak berwujud yaitu antara lain perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak. Dua alasan inilah yang dijadikan pedoman bahwa ijazah merupakan kebendaan yang dapat dijadikan barang jaminan dalam pengajuan kredit pada bank.

BAB II

**PRAKTIK IJAZAH
SEBAGAI OBYEK JAMINAN
KREDIT BANK**

BAB III

**UPAYA HUKUM KREDITUR
APABILA DEBITUR
MENINGGAL DUNIA**

BAB III

UPAYA HUKUM KREDITUR APABILA DEBITUR MENINGGAL DUNIA

1. Klausula Asuransi sebagai Bentuk Pertanggunggaan dalam Perjanjian Kredit

Bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya dengan semua persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh nasabahnya, tetap tidak bisa lepas dari suatu resiko bahwa debitur pada waktu yang telah diterapkan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apabila keadaan ini benar-benar terjadi, maka sudah pasti merupakan hal yang sangat merugikan pihak bank.

Dalam menghadapi resiko seperti di atas terutama karena kredit tidak hanya diberikan kepada seorang nasabah saja, maka bank sudah tentu akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian yang disebabkan dari kemungkinan terjadinya si debitur tidak dapat melunasi utangnya, karena meninggal dunia. Bukan hanya bank yang ingin supaya resiko yang dipikulnya berkurang, akan tetapi lebih daripada itu yaitu kalau dapat resiko tersebut dipikul oleh pihak lain.

Oleh sebab itu, dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur terdapat klausula mengenai asuransi yaitu pasal 10, yang isinya

adalah mewajibkan debitur untuk ikut dalam asuransi yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini, klausula tersebut ada karena pihak bank tidak mau menanggung resiko apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh debitur meninggal dunia. Pengalihan resiko yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak perusahaan asuransi tersebut mengakibatkan pihak asuransi harus menanggung segala resiko yang diderita oleh pihak bank, apabila bank mengalami kerugian yang diakibatkan oleh debitur. Dengan adanya pengalihan resiko yang dilakukan pihak bank kepada pihak asuransi tersebut, maka bank tidak akan menanggung kerugian apabila debitur tersebut meninggal dunia dan tidak bisa mengembalikan kredit tersebut, karena bank telah mengalihkan resiko kepada pihak asuransi yang ditunjuk/disepakati oleh bank.

Pihak yang memberikan kredit kepada seseorang atau seorang nasabah adalah pihak yang mempertanggungkan kredit yang diberikan, dengan perkataan lain sebagai pihak bertanggung. Sehubungan dengan itu, maka pihak bank yang menjadi bertanggung yang dalam hal ini adalah Bank AGRO cabang Surabaya. Oleh sebab itu, pihak yang menerima peralihan resiko atau yang mengganti kerugian kepada pihak bank ialah pihak penanggung yang dalam hal ini adalah pihak asuransi.

Dengan adanya klausula mengenai asuransi tersebut, maka pihak bank tidak takut kalau kredit yang dipinjamkan kepada debitur tidak kembali karena debitur meninggal dunia. Oleh sebab itu, dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur selalu terdapat

klausula mengenai penyalihan resiko kepada pihak penanqqunq, yang dalam hal ini adalah pihak asuransi.

2. Pembayaran Sisa Kredit

Dalam hal debitur meninggal dunia akan tetapi kreditnya belum lunas, maka siapakah yang akan membayar sisa kredit tersebut. Pertanyaan ini akan timbul karena kehidupan manusia selalu dalam ketidakpastian. Debitur yang baik pasti akan berusaha akan menyelesaikan angsuran kreditnya sampai dengan lunas, sehingga ia akan mempunyai utang. Akan tetapi, jalannya kehidupan diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Apabila dalam proses pembayaran angsuran kredit debitur meninggal dunia lalu siapakah yang akan melunasi kredit tersebut.

Setiap perjanjian kredit memiliki kewajiban mengembalikan pinjamannya dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebutkan di dalam pasal 1763 BW. Demikian pula dalam pasal 1 angka (11) UU Perbankan, disebutkan bahwa peminjam wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut pasal 833 BW, yang berbunyi "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Dengan demikian bila debitur meninggal dunia maka segala harta peninggalannya akan beralih

pada ahli warisnya yang masih hidup termasuk didalamnya segala utang si pewaris, sehingga ahli waris berkewajiban untuk melunasinya.

Akan tetapi, hal ini tentunya akan memberatkan dari ahli waris si debitur itu sendiri, karena walaupun si ahli waris mendapatkan uang pesangon atau taspem akan tetapi uang tersebut belum tentu akan dapat melunasi sisa kredit dari debitur yang meninggal dunia. Apabila kredit tersebut tidak lunas karena ketidakmampuan dari ahli waris debitur, maka dalam hal ini bank akan dirugikan itu masih untung, jika ahli waris menolak warisan maupun utang pewaris, maka bank dalam hal ini akan lebih dirugikan. Dalam hal ini, ahli waris mempunyai hak untuk menolak segala warisan maupun utang pewaris.

Bank AGRO sebagai salah satu perusahaan tidak mau dirugikan, maksudnya kredit yang diberikan harus dapat terbayar dengan lunas kepada Bank AGRO sesuai dengan jangka waktu agar pinjaman yang dikeluarkan kepada peminjam dana dapat aman. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bank AGRO cabang Surabaya dalam hal mengantisipasi kerugian khususnya dalam hal debitur meninggal dunia yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa PT. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, pihak bank dalam hal ini Bank AGRO selalu mengasuransikan segala bentuk peminjaman kredit kepada pihak asuransi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara dalam pengamanan kredit.

Asuransi yang digunakan dalam kredit adalah termasuk ke dalam asuransi jiwa. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka Bank AGRO tidak akan dirugikan oleh debitur yang meninggal dunia, sehingga kelancaran dalam pemberian kredit akan tetap terjaga.

Adapun ketentuan dalam asuransi jiwa kredit:

1. Obyek pertanggungan

Yang menjadi obyek pertanggungan oleh kantor cabang Bank AGRO adalah nasabah yang mengambil kredit pada Bank AGRO.

2. Besar pertanggungan

Besarnya nilai pertanggungan adalah sebesar pokok pinjaman yang tercantum dalam perjanjian kredit.

3. Premi asuransi

Adapun pembagian besarnya premi asuransi PT. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha:

JANGKA WAKTU	BEBAN PREMI ASURANSI	
	BANK AGRO	DEBITUR
PT BJS 1 s.d 4 Tahun 5 tahun	0,50 %	0,25 %
	0,25 %	0,50 %
PT AJAW 1 s.d 4 Tahun 5 tahun	0,50 %	0,25 %
	0,25 %	0,50 %

4. Jangka waktu pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan, adalah sejak ditandatanganinya akad kredit sampai dengan pada akhir bulan jatuh tempo kredit tersebut.

5. Timbulnya hak klaim

Hak klaim dihitung sejak tanggal debitur yang bersangkutan meninggal dunia sepanjang meninggalnya masih dalam jangka waktu masa pertanggungan atau jangka waktu kredit.

6. Kadaluwarsa klaim

Batas waktu kadaluwarsa pengajuan klaim adalah (enam) bulan dari tanggal kematian debitur.

7. Besarnya kerugian yang dapat klaim asuransi

Besarnya klaim yang diajukan untuk mendapatkan penggantian adalah sisa pokok pinjaman ditambah bunga dan denda (apabila ada) pada waktu debitur bertanggung pada waktu debitur (bertanggung) meninggal dunia dengan maksimal sebesar plafond semula, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PT BJS

Besarnya klaim yang diajukan adalah sebesar sisa kewajiban sesuai tabel dan maksimal sebesar plafond semula, tanpa diperhitungkan dengan restitusi bunga.

b. PT AJAW

Besarnya klaim yang diajukan adalah sebesar sisa kewajiban sesuai dengan tabel dan maksimal sebesar plafond semula, setelah diperhitungkan restitusi bunga.

8. Resiko kerugian yang tidak ditanggung

a. Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan;

- b. Karena terlibat perkelahian kecuali sebagai orang mempertahankan diri;
 - c. Karena penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror, satu sama lainnya menurut pertimbangan PT. BJS dan PT AJAW;
 - d. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh karena berkepentingan dalam polis ini atau ahli warisnya.
9. Pembebasan sisa kewajiban ahli waris debitur yang meninggal dunia
- Apabila kreditur dalam hal ini adalah Bank AGRO telah mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi, maka ahli waris debitur tidak perlu lagi dibebani pembayaran sisa kewajiban utangnya. Ahli waris dapat mengambil kembali syarat-syarat yang ditahan oleh Bank AGRO. Oleh Bank AGRO akan ditambahkan klausula penjelasan bahwa utang debitur telah dianggap lunas.
10. Kewajiban tertanggung
- Tertanggung dalam hal ini adalah Bank AGRO, agar terjamin dalam pembayaran klaim maka Bank AGRO selaku tertanggung mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
- a. Tertanggung wajib memberikan kredit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit bagi nasabah kredit berpenghasilan tetap;
 - b. Tertanggung wajib meminta penutupan pertanggungan kepada penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi);

- c. Tertanggung wajib mengirimkan Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPJAK) selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya;
- d. Tertanggung wajib mengirimkan formulir Daftar Klaim Asuransi Jiwa Kredit (DAKAJK) selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah diterima oleh PT. BJS atau PT. AJAW;
- e. Tertanggung wajib memberitahukan segenap keterangan dan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penanggung dalam pengajuan klaimnya;
- f. Tertanggung wajib memberitahukan kepada ahli waris debitur tertanggung untuk mengambil surat-surat jaminan bagi nasabah yang telah memperoleh klaim;
- g. Tertanggung tidak diperkenankan menerima perlunasan dari debitur tertanggung bila telah mengajukan klaim ke penanggung.

Setiap terjadi perjanjian kredit harus diasuransikan terlebih dahulu oleh Bank AGRO untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan kredit yang ditanggung oleh Bank AGRO sebagai akibat meninggalnya debitur.

3. Pengajuan Klaim Asuransi oleh Kreditur

Setelah Bank AGRO menerima pemberitahuan dari ahli waris debitur atau dari bendahara perusahaan atau instansi dimana tempat debitur bekerja tentang kematian debitur, kemudian Bank AGRO akan mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah ditunjuk tersebut. Kemudian klaim yang dilakukan pihak Bank AGRO tersebut

dengan disertai bukti surat kematian dari kelurahan tempat debitur bertempat tinggal dan rumah sakit atau surat keterangan dari kepolisian, jika debitur meninggal di rumah sakit atau apabila debitur meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian, yang telah diserahkan oleh ahli waris debitur. Dengan adanya klaim tersebut Bank AGRO akan menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi jiwa dan dengan penerimaan uang tersebut maka utang debitur terlunasi. Setelah klaim dilayani maka ahli waris dari debitur dapat mengambil kembali ijazah yang dijamin pada kreditur dan syarat-syarat lain.

Jadi meskipun debitur meninggal dunia Bank AGRO tidak akan dirugikan karena telah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi jiwa. Apabila debitur meninggal dunia dan sisa kewajiban yang bersangkutan telah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi jiwa yang ditetapkan, maka kepada ahli waris debitur tidak perlu lagi dibebani pembayaran sisa kewajiban utangnya. Untuk lebih mengangkat citra Bank AGRO, dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat, kantor cabang mengirimkan surat bela sungkawa sebagai turut berduka cita, dengan menambahkan klausula penjelasan bahwa utang debitur bersangkutan dianggap lunas.

4. Penghapusbukuan Kredit sebagai Upaya Terakhir Kreditur

Sebelum dilakukan penghapusbukuan kredit, maka Bank AGRO dimungkinkan adanya pemberian keringanan bagi debitur peminjam dana

yang bermasalah. Bentuknya berupa pemberian keringanan bunga atau denda/penalti dimungkinkan sebesar 100%, namun demikian dalam pelaksanaannya agar diupayakan semaksimal mungkin, dapat mempertimbangkan :

1. Perhitungan implikasi finansial terhadap Bank AGRO, yaitu pendapatan atau laba rugi Bank AGRO;
2. Dampak negatif terhadap debitur lamanya, khususnya pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan;
3. Penilaian mengenai kemampuan pemenuhan oleh debitur.

Jika semua cara tersebut diatas tidak dapat dilakukan/ditempuh oleh Bank AGRO, maka salah satu cara adalah dengan penghapusbukuan kredit/penghapusan utang.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penghapusbukuan kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada asuransi jiwa/klaim ditolak dan ahli waris tidak mampu membayar;
2. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan kelurahan/kepala desa setempat.
3. Debitur dikeluarkan/dipecat dari instansi atau perusahaan dan pesangon atau hak-hak yang diterima tidak mencukupi untuk menutup sisa kreditnya sesuai dengan keterangan dari instansi atau perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja;

4. Ijazah palsu yang dibuktikan dengan berita acara pelaporan kepolisian/pihak yang berwenang.

Bila terjadi penghapusbukuan seperti tersebut di atas, maka pihak Bank AGRO mengalami kerugian. Sehingga untuk menghindari kerugian tersebut dilakukan tindakan prefentif seperti adanya asuransi jiwa, penyeleksian usia peminjam, dan sebagainya. Tapi perlu dipahami bahwa sesudah penghapusbukuan kredit macet bukan berarti hapus hak atas tagih. Sehingga kelak di kemudian hari apabila diketahui bahwa debitur mempunyai penghasilan lain, maka kepada yang bersangkutan dapat dilakukan penagihan kembali (dalam hal debitur masih dalam keadaan hidup).

Dalam pasal 1381 BW disebutkan bahwa terdapat sepuluh cara hapusnya suatu perikatan :

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal;
10. Karena lewatnya waktu.

Kesepuluh cara hapusnya perjanjian di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya ketepatan waktu dalam suatu perjanjian atau dengan meninggalnya salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit kepada golongan berpenghasilan tetap

ini dapat berakhir dengan meninggalnya debitur, meskipun perjanjian kredit belum berakhir.

Hapusnya perjanjian kredit dalam praktek dalam praktik dapat terjadi karena:¹⁶

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya;
3. Adanya pertanyaan penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank;
4. Apabila debitur menurut kreditur telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian atau pengakuan utang;
5. Jika menurut pihak kreditur yang ditanggungkan ditambah.

Penghapusbukuan kredit merupakan upaya terakhir dari pihak bank (kreditur) apabila berbagai upaya telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil.

¹⁶ Edy Putra The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 36.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan di atas, maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Praktik ijazah yang dijadikan sebagai jaminan dalam pengambilan kredit di bank merupakan praktik yang salah kaprah (rancu), karena ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit bank merupakan jaminan yang sifatnya moral saja, karena ijazah yang digunakan sebagai jaminan kredit bank tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, apabila ijazah tersebut digunakan sebagai jaminan, maka pihak bank akan memberikan persyaratan lain yaitu Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh debitur dengan seijin atasannya. Jadi yang dijadikan jaminan oleh pihak bank bukanlah ijazah, akan tetapi yang dijadikan jaminan oleh pihak bank adalah hak tagih yang berupa gaji yang diterima oleh pekerja tersebut setiap bulannya. Pemotongan gaji tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran sampai kredit tersebut lunas, pemotongan tersebut berlangsung terus sampai kredit tersebut lunas.
- b. Upaya hukum yang dilakukan kreditur (bank) dalam hal ini debitur meninggal dunia adalah melalui asuransi jiwa. Dengan

diasuransikannya debitur, maka dalam hal ini kreditur (bank) melakukan tindakan pengamanan terhadap kelancaran proses pembayaran kredit. Kreditur dapat menuntut perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang diajukan, sehingga dengan ini kreditur tidak dirugikan. Penghapusbukuan kredit merupakan upaya terakhir dari bank, apabila kredit yang diberikan kepada debitur mengalami kemacetan. Sebelum dilakukannya penghapusbukuan kredit, bank berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengupayakan debitur untuk membayar kreditnya. Dengan adanya keringanan atau penghapusan bunga atau denda, sehingga debitur hanya membayar pokoknya saja. Akan tetapi, apabila debitur masih belum sanggup untuk membayar, maka dilakukan penghapusan kredit. Penghapusan kredit bukan berarti hapus hak atas tagih, bank masih berhak menagih apabila debitur mampu membayar pada nantinya (dalam hal apabila debitur masih hidup).

2. Saran

- a. Perjanjian kredit dengan hak atas gaji sebagai perlunasan kreditnya atau kredit profesi bagi pekerja yang berpenghasilan tetap seharusnya tidak menggunakan ijazah sebagai jaminan kredit, karena ijazah tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diperjualbelikan. Sebaiknya kredit profesi bagi pekerja yang berpenghasilan tetap tersebut cukup dengan rekomendasi dari

pimpinan pekerja yang bersangkutan, dengan adanya Surat Kuasa Pemotongan Gaji sebagai pelunasan kreditnya.

- b. Dengan mengasuransikan kredit yang diberikan kepada debitur sangatlah tepat untuk melindungi kelancaran dalam pembayaran kredit. Akan tetapi, lebih baik jika ditambah dengan adanya *borgtocht*, yaitu adanya personal guarantee dari pihak instansinya, karena dengan adanya penagungan dari pihak instansinya untuk menanggung kredit profesi tersebut, maka dapat menanggung sisa kredit apabila pekerja tersebut meninggal dunia. Hal ini untuk menjaga apabila klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan

Hay, Marhainis Abdul, Hukum Perbankan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kedelapan, Sumur, Bandung, 1981.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981.

-----, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan Kedua, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R., Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, 1991.

Badruzaman, Mariam Darius, Perjanjian Kredit Bank, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 1989.

-----, Aneka Hukum Bisnis, Cetaka Pertama, Alumni, Bandung, 1994.

Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Aman, Edy Putra The, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio., R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Cetakan Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Hukum Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).

Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Lain-lain

Wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu Bank AGRO cabang Surabaya.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

No. 329 / PC – AGR / VI / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. FEBRIANO JUDISANTO**
 NIM : 030010785 U
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan Penelitian di Bank Agro Cabang Surabaya sejak tanggal 15 September 2003 sampai dengan 15 Desember 2003.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Juni 2004

BANK AGRO
Cabang Surabaya


BANK AGRO

HENDRIAWAN
 Kepala Kantor

PERJANJIAN KERJA SAMA (KEMITRAAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

I. **PT. BANK AGRONIAGA**, badan hukum berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar nomor 27 tanggal 27 September 1989 yang dibuat dihadapan Raden Soekarsono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan akta yang telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-4-1999 nomor 27, Tambahan nomor 1953 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2-13.784.HT.04.TH.98 tanggal 15-09-1998, dalam hal ini diwakili oleh :-----

- **HENDRIAWAN**, selaku Kepala Kantor Cabang Bank Agro Cabang Surabaya, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat 105-107, Surabaya.-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Bank Agroniaga berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 402 A/DIR.01/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**.

II. **PT. DEPETE PEDE**, badan hukum berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar nomor 64 tanggal 1 Nopember 1962 yang dibuat dihadapan Juliaan Levitie Siregar gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : J.A. 5/648/113 tanggal 1 Juli 1963, dalam hal ini diwakili oleh :-----

- **Drs. ELHAM RUPAWAN, Ak.** selaku Pimpinan, bertempat tinggal di Surabaya Jalan Karangrejo Utara XV/22, kecamatan Wonokromo, kotamadya Surabaya.-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. DEPETE PEDE berdasarkan Surat Direktur Pemasaran nomor 205/Dirpem/2003 tanggal 14 Juli 2003 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**.-----

Para pihak bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa sehubungan dengan akan diberikannya fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA kepada beberapa karyawan PIHAK KEDUA, maka perlu dibuatkan terlebih dahulu Perjanjian Kerjasama yang memberikan dasar bagi kesepakatan selanjutnya.-----

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama pemberian fasilitas kredit Consumer Loan kepada karyawan **PT. DEPETE PEDE**.-----

Kerjasama ini ...

Kerjasama ini akan diatur dalam pasal-pasal yang akan dibuatkan dan disepakati secara bersama-sama sebagai berikut :-----

Pasal 1

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA.-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyeleksi terlebih dahulu karyawannya secara selektif dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.-----

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dapat melakukan penolakan pemberian Fasilitas Kredit kepada karyawan PIHAK KEDUA apabila menurut PIHAK PERTAMA kurang layak untuk diberikan fasilitas kredit.-----

Pasal 3

1. Bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kelancaran pembayaran angsuran melalui setiap pemotongan gaji dan pelaksanaan transfer seluruh karyawan PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan meyerahkan kepada PIHAK PERTAMA seluruh angsuran pembayaran setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan daftar angsuran yang diberikan PIHAK PERTAMA serta daftar rekapitulasi nama karyawan PIHAK KEDUA sebagai lampiran.-----
3. Bahwa PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sebulan sebelumnya apabila ada karyawan PIHAK KEDUA yang akan dimutasikan keluar kota dan atau mengundurkan diri/pindah dari perusahaan atau Instansi PIHAK KEDUA.-----
4. Terhadap karyawan yang pindah keluar kota, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan surat pernyataan yang baru dari Pimpinan unit kerja atau Cabang/Dinas/Instansi dimana karyawan yang bersangkutan di pindah yang berisi tentang kesanggupan untuk meneruskan pemotongan gaji sampai kewajiban karyawan yang bersangkutan lunas.-----
5. Jika karyawan PIHAK KEDUA mengundurkan diri dari Perusahaan atau Pemutusan Hubungan Kerja, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pelunasan Sisa Pinjaman yang dipotong dari hak-hak karyawan tersebut di Perusahaan (misalnya : Hak Pensiun, Jamsostek, dan lain-lain.)-----

Pasal 4...

Pasal 4

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan dengan pengiriman surat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan facsimile yang dikonfirmasi terlebih dahulu oleh para pihak pada setiap Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.-----

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh PIHAK PERTAMA ditetapkan dalam surat menyurat ataupun kertas-kertas lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----
Terhadap perjanjian kerja sama ini jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mencari solusi terbaik (musyawarah) dan apabila diperlukan, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.-----

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari ini Selasa, tanggal 26 Agustus 2003, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.-----

PIHAK PERTAMA
PT. BANK AGRONIAGA

PIHAK KEDUA
PT. DEPETE PEDE

HENDRIAWAN
Kepala Kantor Cabang

Drs. ELHAM RUPAWAN, Ak.
Pimpinan

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : AB/CS/005/PK-SBY/VI/04

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. **PT BANK AGRONIAGA, Tbk.** badan hukum berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar nomor 27 tanggal 27 September 1989 yang dibuat dihadapan Raden Soekarsono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan akta yang telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-4-1999 nomor 27, Tambahan nomor 1953 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2-13.784.HT.04.TH.98 tanggal 15-09-1998, sebagai Laporan Perubahan Anggaran Dasar di bawah nomor C2-13.783.HT.01.04.TH.98 tanggal 15-09-1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan tanggal 2-2-1999 dengan nomor TDP 09031827441 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 27 tanggal 1-4-1999, Tambahan Berita Negara nomor 1953.-----

Perseroan juga telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Agroniaga nomor 95 tanggal 27-11-2002 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 2-12-2002 keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum., Notaris Pengganti dari B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2-24779.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24-12-2002 dan telah diterima sebagai Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar sesuai surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2-00544.HT.01.04.TH.2003 tanggal 13-1-2003, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan tanggal 29-1-2003 dengan nomor TDP 090316538059 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 9/2003 tanggal 31-1-2003, Tambahan Berita Negara nomor 881/2003 yang mengubah status perseroan dari Perseroan tertutup menjadi **Perseroan Terbuka**, dalam hal ini diwakili oleh :-----

- **HENDRIAWAN**, selaku Kepala Kantor PT. Bank Agroniaga, Tbk. Cabang Surabaya, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat 105-107, Surabaya.-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. BANK AGRONIAGA, Tbk.** (atau lebih dikenal dengan sebutan "**BANK AGRO**") berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 402 A/DIR.01/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 sebagai **Pihak Pertama** untuk selanjutnya disebut : **BANK**.-----

II. **PURNAMA BURHAN SIANIPAR**, Karyawan PTPN XII (Persero), lahir di Surabaya tanggal 20 Mei 1950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Ngagelrejo I nomor 67, Pemegang KTP dengan NIK nomor 12.5617.200550.0001 (berlaku sampai dengan 20 Mei 2006). Dalam melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan tertulis tertanggal 17 Nopember 2003 dari isterinya SUWAR SUWIR atau ditulis juga **SUMIRAH SUWARSIH**, ibu rumah tangga, bertempat tinggal bersama-sama suaminya tersebut, Pemegang KTP dengan NIK no. 12.5617.470360.0001 (berlaku sampai dengan 07 Maret 2006), untuk selanjutnya disebut : **DEBITUR**.-----

BANK dan **DEBITUR** dengan ini sepakat membuat perjanjian kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

UMUM...

UMUM
Pasal 1

Hubungan antara **BANK** dan **DEBITUR** juga tunduk pada :-----

1. **KETENTUAN UMUM HUBUNGAN REKENING** antara **BANK AGRO** dengan nasabah;-----
2. Akta-akta dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit ini;- -----

JENIS FASILITAS, PLAFOND, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA
Pasal 2

BANK memberikan kepada **DEBITUR**, dan **DEBITUR** menerima dari **BANK**, fasilitas **PINJAMAN TETAP ANGSURAN**, sebesar **Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)** jumlah tersebut tidak termasuk beban bunga dan biaya-biaya lainnya untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan dimulai pada saat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2007 dengan bunga sebesar **18 %** (delapan belas Persen) per tahun yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar dan ketentuan yang berlaku di **BANK**;-----

TUJUAN PENGGUNAAN
Pasal 3

1. **PINJAMAN** pada pasal 2 tersebut, diberikan untuk **PERBAIKAN RUMAH (RENOVASI)** dan tidak dibenarkan bagi **DEBITUR** menggunakan **PINJAMAN** yang diberikan untuk keperluan lain menyimpang dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya antara **BANK** dengan **DEBITUR**.-----
2. Apabila ternyata terdapat penyimpangan penggunaan **PINJAMAN** yang diberikan oleh **DEBITUR**, maka **BANK** berhak untuk menghentikan **PINJAMAN**, dan **DEBITUR** harus segera melunasi **PINJAMAN** yang telah digunakan termasuk semua biaya yang timbul karena fasilitas kredit tersebut.-----

SYARAT-SYARAT PENARIKAN
Pasal 4

1. Fasilitas kredit **PINJAMAN TETAP ANGSURAN** hanya dapat ditarik setelah **DEBITUR** menyerahkan bukti Tanda Terima Uang Nasabah (TATUNA)/kuitansi.-----
2. Realisasi penarikan seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan **BANK** kepada **DEBITUR**, harus melalui rekening giro atau tabungan atas nama **DEBITUR**.-----

BIAYA-BIAYA
Pasal 5

1. **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK** :-----
 - a. Provisi pinjaman sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah seluruh **PINJAMAN** yang diberikan dalam pasal 2.-----
 - b. Biaya Administrasi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibebankan kepada **DEBITUR** dan dibayar dimuka sekaligus.-----
2. Biaya provisi dan komisi harus dibayar sekaligus dimuka atau sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku di **BANK**.-----

BUNGA...

BUNGA
Pasal 6

1. **DEBITUR** wajib membayar bunga **PINJAMAN** yang diberikan oleh **BANK**, yang dihitung berdasarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari. -----
2. Bunga tersebut harus dibayar oleh **DEBITUR** setiap akhir bulan berjalan melalui rekening giro atau rekening tabungan atas nama **DEBITUR** yang ada di **BANK**. -----
3. **BANK** berhak sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit ini sesuai dengan perkembangan yang ada serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **BANK**, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **DEBITUR**.. -----

DENDA
Pasal 7

1. **DEBITUR** dengan ini menyatakan persetujuannya, apabila dalam batas waktu berlakunya **PINJAMAN** ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka **BANK** berhak memperhitungkan denda terhadap **DEBITUR** sebesar **3 %** (tiga Persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK**.-----
2. Apabila terjadi pelampauan ijin tarik, **BANK** berhak memperhitungkan dan membebankan denda atas kelebihan ijin tarik tersebut sebesar **3 %** (tiga persen) per tahun.-----
3. Apabila bunga tersebut dalam pasal 6 tidak dilunasi oleh **DEBITUR** pada waktunya, **BANK** berhak memperhitungkan dan membebankan denda atas keterlambatan pembayaran bunga tersebut sebesar **3 %** (Tiga persen) per tahun.-----
4. **BANK** berhak sewaktu-waktu merubah nilai denda tersebut di atas sesuai dengan perkembangan yang ada serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **BANK**, tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada **DEBITUR**. -----

ANGSURAN
Pasal 8

Setiap bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2004, **DEBITUR** wajib melakukan angsuran sebesar **Rp.542.286,00 (Lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)** sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. -----

AGUNAN
Pasal 9

1. Untuk menjamin pembayaran/pelunasan kembali seluruh jumlah kredit, termasuk bunga dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, termasuk perubahan dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya. **DEBITUR** wajib menyerahkan agunan kebendaaan yang cukup dengan segala pembebasan (vrijwaring) apapun sifatnya kepada **BANK**, dan/atau agunan lainnya berupa apapun yang penyerahannya dilakukan dengan Surat-Surat/Akta-Akta tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. -----
Agunan dimaksud dalam pasal ini diuraikan sebagai berikut :-----
➤ **Kuasa potong gaji atas nama PURNAMA BURHAN SIANIPAR;**-----
2. Hanya **BANK** yang berhak menilai dan mempertimbangkan apakah agunan-agunan tersebut cukup, apakah harus ditambah dan/atau dikurangi. -----
3. **DEBITUR** wajib menjaga agar agunan tetap dalam kondisi baik dan selalu bernilai cukup, sehingga jumlah kewajiban tidak melebihi nilai agunan sesuai dengan ketentuan tentang nilai agunan yang berlaku.-----

ASURANSI...

ASURANSI Pasal 10

1. **DEBITUR** wajib ikut asuransi jiwa kredit, dengan syarat-syarat yang di tentukan oleh **BANK** dan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk /disetujui oleh **BANK** , dengan jumlah yang ditetapkan sendiri oleh **BANK** ; sedang polisnya harus dimasukkan atas nama **BANK**, atau dengan cara Banker's Clause dan disimpan oleh **BANK**.-----
2. **BANK** berhak tetapi tidak diwajibkan mengurus dan melakukan asuransi tersebut, untuk menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedang biaya-biaya yang timbul dan pembayaran premi menjadi tanggungan **DEBITUR**.-----
3. **BANK** berhak menagih dan menerima uang ganti kerugian tersebut untuk membayar hutang **DEBITUR** kepada **BANK** berikut bunga dan biaya-biaya lainnya, sedang kelebihannya apabila ada akan dibayarkan kepada ahli waris tanpa **BANK** berkewajiban membayar bunga atas sisa uang tersebut. -----

LAPORAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 11

DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada **BANK** bahwa selama **DEBITUR** karena sebab apapun juga masih berhutang kepada **BANK** maka **DEBITUR** wajib :-----

1. Menyampaikan kepada **BANK** setiap tahun dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penutupan setiap tahun, laporan keuangan dari **DEBITUR** yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk atau disetujui oleh **BANK**, dengan biaya ditanggung oleh **DEBITUR**.-----
2. Menyampaikan kepada **BANK** setiap tahun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan setiap tahun fiskal, laporan keuangan dari **DEBITUR** yang merupakan lampiran dari SPT PPh tahunan yang bertandaterima dari Kantor Pajak.-----
3. Memberikan kepada **BANK** setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap waktu itu, laporan keuangan **DEBITUR** yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEBITUR**.-----
4. Memberikan kesempatan kepada **BANK** dan/atau pihak lain yang diminta oleh **BANK** untuk meninjau tempat usaha **DEBITUR** dan memeriksa kondisi perusahaan, kondisi persediaan barang atau piutang perusahaan.-----
5. Memberikan informasi lainnya yang berhubungan dengan usaha dan keadaan keuangan **DEBITUR** sebagaimana yang diminta oleh **BANK**.-----
6. **DEBITUR** mengikat diri untuk setiap waktu diperlukan oleh **BANK** untuk memberikan keterangan kepada **BANK** terhadap keadaan perusahaannya/usahanya, memberikan kesempatan kepada **BANK** untuk memeriksa barang-barang jaminan dan buku-buku perusahaan dengan biaya **DEBITUR**, tidak mengikat diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga tanpa ijin dari **BANK** dan tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perkreditan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh **BANK**, terutama mengenai perkreditan dan/atau perbankan pada umumnya. -----

HAK BANK MENGAKHIRI PERJANJIAN Pasal 12

BANK berhak sewaktu-waktu tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu dan tanpa memperhatikan jangka waktu **PINJAMAN** yang tercantum dalam pasal 2, mengakhiri perjanjian kredit ini dan oleh karenanya dapat menarik kembali kredit tersebut, dimana **DEBITUR** wajib dengan segera dan secara sekaligus membayar kembali seluruh kewajibannya yang terdiri dari pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain jika :-----

1. Karena satu...

1. Karena satu dan lain hal atas pertimbangan sendiri, **BANK** memandang perlu untuk mengakhiri perjanjian kredit ini dengan segera. -----
2. **DEBITUR** dan/atau meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwalian atau karena sebab lainnya kehilangan hak untuk mengurus harta bendanya atau dinyatakan pailit atau mendapat tempo untuk menunda pembayaran (surseance van betaling) yang bersifat sementara maupun yang bersifat pasti. -----
3. **DEBITUR** dibubarkan atau Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk membubarkan perseroan. -----
4. Atas kekayaan **DEBITUR** dan/atau pemilik agunan dilakukan sita penjualan yang sah, atau sitaan (conservoir) penjualan yang disahkan. -----
5. **DEBITUR** lalai memenuhi pembayaran salah satu dari atau keseluruhan kewajibannya yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan **BANK**, atau denda selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sedangkan dengan lewatnya waktu dan/atau terjadinya pelanggaran telah menjadi bukti yang nyata, sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat lain tidak diperlukan lagi. -----
6. Selama jangka waktu kredit, menurut pertimbangan **BANK** terjadi penurunan nilai jaminan sehingga tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban **DEBITUR**. -----
7. **DEBITUR** terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan hukum lainnya yang menurut pertimbangan **BANK** dapat mencemarkan nama baik **DEBITUR**, untuk itu **BANK** akan menunggu sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti dan tetap.-----

HAK BANK MENENTUKAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 13

1. **BANK** berhak menentukan jumlah piutang terhadap **DEBITUR**, baik piutang yang timbul karena perjanjian ini maupun yang timbul oleh sebab lain, termasuk bunga, provisi, denda biaya penyusutan, biaya penagihan, biaya barang jaminan dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kredit ini, baik biaya yang telah maupun yang belum diperhitungkan dan/atau dibayar oleh **BANK**. -----
2. Dalam hal demikian **DEBITUR** berjanji dan karenanya mengikat diri untuk membayar seluruhnya secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pertama oleh **BANK**. Untuk itu **DEBITUR** melepaskan haknya yang tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.-----
3. Dalam haknya untuk menagih hutang tersebut dan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum yang dimaksud dalam perjanjian ini, **BANK** dapat serta berhak menetapkan sendiri jumlah hutang-hutang **DEBITUR** yang harus masih diselesaikan, tanpa mengurangi hak dari **DEBITUR** untuk nantinya membuktikan berapa sebenarnya jumlah hutang itu, akan tetapi tidak melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja sejak pemberitahuan **BANK** dan/atau diketahuinya oleh **DEBITUR** sendiri, dan dengan kewajiban dari **BANK** untuk membayar kembali kepada **DEBITUR** apabila mungkin terjadi kelebihan diterima oleh **BANK**, dalam mana **BANK** tidak diwajibkan membayar bunga dan kewajiban sesuatu apapun kepada **DEBITUR**.-----

HAK DEBITUR MENGAKHIRI PERJANJIAN

Pasal 14

DEBITUR berhak mengakhiri perjanjian kredit ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **BANK**, setelah jangka waktu kredit telah melampaui minimal 1 (satu) tahun, diikuti dengan pelunasan seluruh jumlah hutang pokok, bunga, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya. -----

HAK BANK...

HAK BANK MENOLAK PENARIKAN
Pasal 15

BANK berhak tanpa memberitahukan terlebih dahulu, menolak penarikan oleh **DEBITUR** meskipun masa perjanjian kredit ini belum berakhir dan/atau meskipun kelonggaran tarik masih ada jika **BANK** karena satu dan lain hal memandang perlu melakukan hal semacam ini.-----

LAIN-LAIN
Pasal 16

Segala sesuatu yang belum (cukup) diatur dalam perjanjian ini yang oleh **BANK** ditetapkan dalam surat menyurat ataupun kertas-kertas lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----

Terhadap perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya**.-----

Demikian PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak ditandatangani di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2004 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) asli.-----

BANK,

DEBITUR

HENDRIAWAN
Kepala Kantor

PURNAMA B. SIANIPAR

CESSIE

No. AB/CS/007/CSS-SBY/VI/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. **PT BANK AGRONIAGA, Tbk.** badan hukum berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar nomor 27 tanggal 27 September 1989 yang dibuat dihadapan Raden Soekarsono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan akta yang telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-4-1999 nomor 27, Tambahan nomor 1953 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2-13.784.HT.04.TH.98 tanggal 15-09-1998, sebagai Laporan Perubahan Anggaran Dasar di bawah nomor C2-13.783.HT.01.04.TH.98 tanggal 15-09-1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan tanggal 2-2-1999 dengan nomor TDP 09031827441 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 27 tanggal 1-4-1999, Tambahan Berita Negara nomor 1953.-----
Perseroan juga telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Agroniaga nomor 95 tanggal 27-11-2002 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 2-12-2002 keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum., Notaris Pengganti dari B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2-24779.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24-12-2002 dan telah diterima sebagai Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar sesuai surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2-00544.HT.01.04.TH.2003 tanggal 13-1-2003, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan tanggal 29-1-2003 dengan nomor TDP 090316538059 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 9/2003 tanggal 31-1-2003, Tambahan Berita Negara nomor 881/2003 yang mengubah status perseroan dari Perseroan tertutup menjadi **Perseroan Terbuka**, dalam hal ini diwakili oleh :-----

- **HENDRIAWAN**, selaku Kepala Kantor PT. Bank Agroniaga, Tbk. Cabang Surabaya, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat 105-107, Surabaya.-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. BANK AGRONIAGA, Tbk.** (atau lebih dikenal dengan sebutan "**BANK AGRO**") berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 402 A/DIR.01/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 sebagai **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disebut : **BANK**.-----

II. **PURNAMA BURHAN SIANIPAR**, Karyawan PTPN XII (Persero), lahir di Surabaya tanggal 20 Mei 1950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Ngagelrejo I nomor 67, Pemegang KTP dengan NIK nomor 12.5617.200550.0001 (berlaku sampai dengan 20 Mei 2006). Dalam melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan tertulis tertanggal 17 Nopember 2003 dari isterinya SUWAR SUWIR atau ditulis juga **SUMIRAH SUWARSIH**, ibu rumah tangga, bertempat tinggal bersama-sama suaminya tersebut, Pemegang KTP dengan NIK no. 12.5617.470360.0001 (berlaku sampai dengan 07 Maret 2006), untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mendapat pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** yaitu :-----

2. Pinjaman...

2. Pinjaman dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor **AB/CS/005/PK/VI/2004** tanggal 10 Juni 2004 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, sampai jumlah setinggi-tingginya Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan (Tiga Puluh Enam) tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2007.----

Selanjutnya perjanjian tersebut beserta perpanjangan-perpanjangannya dan perubahan-perubahannya disebut **PERJANJIAN KREDIT**.-----

PIHAK PERTAMA menerima pengakuan hutang **PIHAK KEDUA** tersebut.-----

Guna menjamin lebih jauh pembayaran hutang **PIHAK KEDUA**, baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda-denda dengan biaya-biaya lainnya berdasarkan perjanjian tersebut diatas berikut perpanjangan-perpanjangannya dan atau perubahan-perubahannya dan perjanjian lain yang telah dibuat maupun yang akan dibuat, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang dengan ini menerima penyerahan itu, yaitu :-----

Tagihan berdasarkan :-----SURAT KUASA POTONG GAJI, -----

Berikut perpanjangan-perpanjangannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau penambahan-penambahannya yang telah dibuat maupun yang akan dibuat.-----

Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

Penagihan dari tagihan-tagihan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** mulai hari penyerahan cessie yang dimaksud di atas tidak lagi untuk dimiliki sendiri, tetapi semata-mata untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud di atas.-----

PIHAK PERTAMA diberi kuasa oleh **PIHAK KEDUA** untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** memberitahukan cessie ini secara resmi atau dengan cara lain kepada (para) Debitur dari **PIHAK KEDUA** yang berkenaan satu dan lain atas biayanya **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KEDUA berjanji walaupun cessie tersebut belum diberitahukan kepada (para) Debitur **PIHAK KEDUA**, akan mengusahakan supaya segala pembayaran dari tagihan-tagihan tersebut dilakukan oleh (para) Debitur **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 2

Tiap-tiap Bulan **PIHAK KEDUA** harus memberi laporan **PIHAK PERTAMA** tentang tagihan-tagihan yang telah dilunaskan dan tagihan-tagihan yang belum dilunaskan serta pula tagihan-tagihan yang bertambah.-----

Penambahan tagihan-tagihan dianggap sebagai pengganti dari tagihan-tagihan yang telah dilunaskan dan termasuk dalam penyerahan cessie sebagai jaminan yang dilakukan dengan akta ini.-----

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri segera setelah untuk pertama kali diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyerahkan segala surat-surat dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tagihan-tagihan yang berkenaan kepada **PIHAK PERTAMA** menurut kepuasan **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 3...

Pasal 3

Apa yang diserahkan dalam akta ini berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan tagihan-tagihan tersebut berpindah kepada **PIHAK PERTAMA** berikut segala keuntungan yang didapat, mulai dari hari yang dimaksud menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 4

Semua pembayaran-pembayaran yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai pembayaran dari tagihan-tagihan yang di-cedeer setelah dikurangi ongkos-ongkos penagihannya, maka akan dimasukkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai kredit dalam rekening koran **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ;-----
a. menagih tagihan-tagihan yang di-cedeer seperti dimaksud di atas.-----
b. menerima pembayarannya dan untuk itu memberikan tanda penerimaannya yang sah.-----
c. melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu berkenaan dengan penagihan itu.-----
d. mengadakan perdamaian (dading) atau persetujuan lain dengan (para) Debitur **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan/pemberitahuan lebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KEDUA tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.-----

Kuasa-kuasa yang diberikan dalam akta ini semuanya diberikan dengan hak substitusi, merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari akta ini dan dari perjanjian kredit/perjanjian hutang yang ada diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa itu, oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga.-----

Pasal 6

PIHAK KEDUA menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa apa yang disedeer dengan akta ini adalah benar miliknya atas haknya **PIHAK KEDUA**, bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga dan mengenai segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan tagihan-tagihan itu, baik sekarang maupun dikemudian hari. **PIHAK PERTAMA** tidak mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyetakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang di-cedeer dengan akta ini, dan oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** dibebaskan oleh **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan apaun juga dari pihak lain mengenai hal tersebut.-----

Pasal 7

Cessie yang dinyatakan dengan akta ini dilakukan dengan perjanjian bahwa setelah **PIHAK KEDUA** melunaskan hutangnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka hak atas tagihan-tagihan tersebut dengan sendirinya berpindah lagi kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 8

Mengenai perjanjian ini serta semua yang diakibatkan olehnya, para pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya -----

Demikian...



Demikian PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak ditandatangani di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2004 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) asli.-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

HENDRIAWAN
Kepala Kantor

PURNAMA BURHAN SIANIPAR

BRINGIN LIFE
ASURANSI JIWA - KESEHATAN - PENSJUN

Kantor Cabang Surabaya-02
Gedung BRI Lt. 2, Jl. Ahmad Yani No. 169, Wonocolo Surabaya 60236
Telp. (031) 8495973, 8473208-9, Fax. (031) 8495972

PROPOSAL
PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT

PT. AJ. BRINGIN JIWA SEJAHTERA
Jl. Ahmad Yani No. 169
Surabaya
Telp. (031) 8495973, 8473208
Fax. (031) 8473209

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA

- Nama Perusahaan : PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
(BRINGIN LIFE)
- Alamat Kantor Pusat : Gedung Graha Irama Lt. 5 & 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 & 2
Jakarta 12950
Telp. (021) 5261260-1 (hunting)
Fax. (021) 5261258
P.O. Box 1149 / JKS 12011
Website : <http://www.bringinlife.com>
E-mail : ecs@bringinlife.com, brilife@rad.ned.id
- Dasar Hukum : Didirikan pada tanggal 28 Oktober 1987 dan memperoleh Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep.181/KM 13/1998 tanggal 10 Oktober 1988.
- Modal : Modal dasar Rp. 100.000.000.000,00 telah disetor penuh sebesar Rp. 25.000.000.000,00.
- Dewan Komisaris : Umar Bakri - Komisaris Utama
Iman Sudirman - Komisaris
H. Rulianti - Komisaris
- Dewan Direksi : Sriwiyono - Direktur Utama
Kasir Iskandar, HIA, FSAI - Direktur
Nurtjahjo - Direktur
- Aktuaris : Kasir Iskandar, HIA, FSAI
Doddy Doelatief, FSAI
Ir. Soegeng Sudidjo, ASAI
- Pemegang Saham : Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia
- Dukungan Reasuransi : PT. (Persero) Reasuransi Umum Indonesia (ReINDO)
PT. Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re)
PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marcin)
PT. Resuransi Nasional Indonesia (Nasional Re)
- Akuntan Publik dan Konsultan Keuangan : Doli, Bambang & Sudarmadji & Co. (*A Member firm of Morison International*)
- Konsultan Aktuaria : PT. Konsultan Aktuaria KYOEINDO

PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT

PENGANTAR

Jaminan keselamatan jiwa merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang ingin selalu hidup tenang dan aman, baik pada saat sedang berusaha maupun tidak. Hal ini juga berlaku bagi para debitur suatu jasa finansial (BANK, LEASING, KOPERASI SIMPAN PINJAM, dsb) sehingga usaha berkembang dengan baik sejalan dengan tujuan pendiriannya.

Dalam rangka meningkatkan jaminan bagi para debitur, kiranya perlu direncanakan suatu program jaminan yang memberikan perlindungan baik secara fisik maupun materiil.

Untuk melindungi para nasabah dari kerugian finansial akibat datangnya musibah yang tak terduga dan memberikan jaminan kepada para nasabah pada masa yang akan datang.

Kami PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (BRINGIN LIFE) menawarkan program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. Produk ini merupakan asuransi jiwa yang memberikan perlindungan dan jaminan kematian yang dikaitkan dengan unsur pinjaman (jumlah uang pertanggungan).

Jenis asuransi ini sangat bermanfaat bagi para debitur suatu jasa finansial atau jenis badan usaha lainnya (yang bergerak dalam jasa keuangan), yang ingin meminjamkan sejumlah dana untuk kepentingan usahanya dengan memperoleh perlindungan jaminan asuransi.

MANFAAT / KEGUNAAN ASURANSI JIWA KREDIT

Sebagaimana diuraikan di atas, program ini sangat bermanfaat baik bagi para debitur, serta pemberi fasilitas pinjaman. Secara lebih rinci bentuk program dan manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

MANFAAT BAGI DEBITUR

1. Memberi rasa aman serta jaminan kepada para debitur terhadap pinjaman yang diterima.
2. Apabila resiko meninggal dunia terjadi pada debitur, maka jaminan yang diberikan BRINGIN LIFE akan sangat berarti bagi keluarga debitur yang bersangkutan.

MANFAAT BAGI PEMBERI FASILITAS PINJAMAN

1. Dengan adanya program ini yang berarti menambah inovatif dari produk yang ditawarkan serta semakin kompetitif terhadap persaingan.
2. Dengan mengasuransikan para nasabahnya (debitur) yang mendapat fasilitas pinjaman, berarti pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan terhindar dari resiko tidak terbayarnya dana yang telah disalurkan akibat kematian debiturnya.
3. Sebagai daya tarik dalam berpromosi.

PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT

Program asuransi jiwa bagi para debitur, menjamin kepastian pengembalian pinjaman apabila para debitur tersebut mengalami musibah meninggal dunia, karena BRINGIN LIFE akan membayar sisa kredit sesuai dengan manfaat asuransi yang diterima. Adapun untuk perhitungan preminya, dihitung berdasarkan usia serta masa pinjaman kredit (tabel premi).

Contoh ilustrasi :

Bapak Amir berusia 35 tahun sebagai debitur suatu Bank, meminjam dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang masa kontrak asuransinya selama 5 tahun (60 bulan).

Premi yang harus dibayar Bapak Amir :

Premi tunggal untuk 5 (lima) tahun :

= Rp. 20.000.000,- x 4.53 % = Rp. 90.600,-

Apabila pada bulan ke 11 Bapak Amir mengalami musibah meninggal dunia, maka kepada ahli waris atau pemberi kredit akan dibayarkan Uang Pertanggungjawaban sejumlah sisa kredit yaitu sebesar :

JUP awal dikurangi dengan penurunan JUP :

= Rp. 20.000.000,- - 10 x (Rp. 20.000.000,- / 60)

= Rp. 20.000.000,- - 10 x Rp. 333.333,33

= Rp. 20.000.000,- - Rp. 3.333.333,33

= Rp. 16.666.666,66

SYARAT KEPESERTAAN

Adalah pada debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman serta memenuhi persyaratan untuk berasuransi, yaitu berbadan sehat, berusia antara 20 tahun sampai dengan 59 tahun (usia + masa asuransi 60 tahun). Dimana ketentuan lain berlaku sesuai dengan ketentuan **Underwriting Limit** yang berlaku (terlampir).

JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Jangka waktu kepesertaan untuk program asuransi tersebut sesuai dengan Rate Premi yang ditawarkan adalah 1 tahun (12 bulan) dengan maksimum 10 tahun (120 bulan) sejak berlakunya polis asuransi.

POLIS ASURANSI

Polis yang merupakan dasar perjanjian serta sifat asuransi yang ditawarkan adalah jenis kumpulan. Maka pemegang polis adalah perusahaan jasa finansial tersebut dengan Tertanggungnya para debiturnya.

KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Pada program ini premi dihitung berdasarkan usia, masa asuransi dan jumlah uang pertanggungan, dengan pembayaran premi secara tunggal (sekaligus) di muka sesuai dengan ketentuan pembayaran premi.

K L A I M

Atas dasar perhitungan aktuarial, dengan memperhitungkan faktor umur rata-rata, masa kepesertaan serta tingkat mortalitas, maka program asuransi ini memberikan perlindungan atas resiko kerugian finansial akibat musibah meninggal dunia dimanapun (wilayah Indonesia) Tertanggung berada.

Dengan demikian KLAIM yang diajukan harus disertai pula bukti diri (KTP, Kartu Keluarga serta surat kematian) yang menyatakan bahwa anggota yang bersangkutan mengalami musibah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (dokter / rumah sakit / klinik / instansi berwenang lainnya) serta surat pengantar jasa finansial yang bersangkutan lainnya bila diperlukan.

Sedangkan santunan dari BRINGIN LIFE akan diberikan kepada jasa finansial tersebut dengan segera setelah persyaratan KLAIM dipenuhi. Apabila KLAIM yang diajukan dalam kondisi normal (persyaratan lengkap) waktu pemrosesan bagi kami maksimum 14 (empatbelas) hari sejak data klaim diterima.

KETENTUAN KHUSUS

Untuk peserta yang berusia di atas 55 tahun maka Klaim dapat diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal masa asuransi berlaku. Apabila masa kepesertaan asuransi kurang 3 (tiga) bulan dan terjadi Klaim, maka uang pertanggungan yang dapat digantikan maksimum hanya 50 % dari uang pertanggungan.

Hal-hal dalam penutupan asuransi berlaku sesuai ketentuan Underwriting Limit yang dapat dilihat pada halaman lampiran. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, biaya ditanggung penuh oleh BRINGIN LIFE apabila penutupan asuransi diadakan atas jiwa Tertanggung tersebut disetujui, tetapi apabila tidak disetujui maka biaya pemeriksaan kesehatan tersebut harus ditanggung oleh calon pemegang polis / calon Tertanggung.

HAL-HAL YANG DIKECUALIKAN

PT. BRINGIN JIWA SEJAHTERA tidak memberikan manfaat asuransi, apabila terjadi musibah yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Berada di bawah pengaruh atau diakibatkan oleh alkohol, obat bius atau penyakit jiwa / gila.
2. Sengaja menghadapi / memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali usaha untuk menyelamatkan diri).
3. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
4. Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial.
5. Kematian yang disebabkan karena melahirkan (bagi wanita).
6. Serta sesuai dengan point ketentuan Khusus di atas.

PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

Penutupan pertanggungan ini dilakukan dengan cara :

1. Kontrak perjanjian kerjasama.
2. Bentuk kerjasama program asuransi ini merupakan kontrak perjanjian kerjasama kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi jiwa, dalam hal ini adalah BRINGIN LIFE dengan jasa finansial tersebut.
3. Menyerahkan nama-nama kelengkapan peserta Program Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan masa kepesertaan baik peserta lama, peserta baru, peserta yang mengundurkan diri maupun peserta yang meninggal dunia.
4. Menyerahkan uang premi yang telah disepakati, sesuai dengan nama-nama peserta Program Asuransi Jiwa Kredit.

P E N U T U P

Penjelasan di atas baru merupakan garis besar rencana pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kredit.

Dalam pelaksanaan masih banyak hal yang perlu di atur lebih lanjut, seperti penentuan manfaat dan sistem pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi calon nasabah. Untuk itu kami bersedia untuk merinci pelaksanaan dan bentuk program ini bersama-sama.

Lampiran 1

TABEL UNDERWRITING LIMIT
ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN

No.	Jumlah Uang Pertanggungan	Usia (dalam tahun)				
		0 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	Di atas 50
1.	Sampai dengan Rp. 150.000.000.-	A	A	A	A	A
2.	Rp. 150.000.000.- s/d Rp. 200.000.000.-	A	BC	BCD	BCDE	BCDEF
3.	Rp. 200.000.000.- s/d Rp. 300.000.000.-	BDE	BCDE	BCDEF	BCDEFG	BCDEFGH
4.	Rp. 300.000.000.- s/d Rp. 400.000.000.-	BDEFG	BCDEFG	BCDEFG	BCDEFGH	BCDEFGH
5.	Rp. 400.000.000.- s/d Rp. 500.000.000.-	BDEFGH	BCDEFGH	BCDEFGH	BCDEFGHI	BCDEFGHI
6.	Di atas Rp. 500.000.000.-	BDEFGH	BCDEFGHI	BCDEFGHI	BCDEFGHI	BCDEFGHI

Keterangan :

- A : Tanpa Pemeriksaan
 B : Pemeriksaan Kesehatan
 C : Urine Test Lengkap
 D : Chest X - ray
 E : ECG Lengkap
 F : Hematology (LED, HB, Leucosit, Defferential Count)
 G : Gula Darah, Cholesterol Total, Tryglyceride
 H : SGOT, SGPT, Creatine Darah
 I : HIV Test (darah)

- Untuk " Jumbo Risk " diperlukan :
 - a. Laporan Keuangan
 - b. Pemeriksaan tambahan apabila diperlukan



Kantor Cabang Surabaya-02
 Gedung BRI Lt. 2, Jl. Ahmad Yani No. 169, Wonocolo Surabaya 60236
 Telp. (031) 8495973, 8473208-9, Fax. (031) 8495972

RATE PREMI TUNGGAL
MONTHLY DECREASING TERM INSURANCE
PER Rp.1.000,- UANG PERTANGGUNGAN

USIA TAHUN	MASA ASURANSI (TAHUN)										USIA TAHUN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	0.74	1.45	2.19	2.94	3.70	4.48	5.26	6.05	6.82	7.60	20
21	0.74	1.45	2.19	2.95	3.73	4.50	5.29	6.09	6.87	7.66	21
22	0.74	1.45	2.20	2.96	3.75	4.54	5.34	6.13	6.93	7.73	22
23	0.75	1.48	2.23	3.00	3.79	4.57	5.38	6.20	7.01	7.82	23
24	0.76	1.49	2.25	3.03	3.81	4.62	5.43	6.27	7.09	7.91	24
25	0.76	1.50	2.25	3.04	3.85	4.66	5.49	6.33	7.18	8.03	25
26	0.76	1.51	2.27	3.07	3.90	4.72	5.57	6.43	7.30	8.19	26
27	0.76	1.52	2.30	3.11	3.94	4.79	5.66	6.55	7.45	8.39	27
28	0.79	1.55	2.35	3.17	4.02	4.89	5.78	6.72	7.66	8.64	28
29	0.80	1.57	2.38	3.23	4.10	5.00	5.94	6.91	7.91	8.97	29
30	0.81	1.61	2.43	3.30	4.21	5.15	6.13	7.16	8.24	9.37	30
31	0.82	1.63	2.49	3.39	4.34	5.34	6.38	7.49	8.64	9.86	31
32	0.85	1.68	2.58	3.53	4.54	5.59	6.72	7.91	9.17	10.50	32
33	0.90	1.78	2.72	3.73	4.79	5.94	7.16	8.46	9.83	11.28	33
34	0.93	1.86	2.87	3.94	5.11	6.34	7.67	9.08	10.59	12.17	34
35	0.99	1.98	3.06	4.22	5.48	6.84	8.29	9.84	11.43	13.20	35
36	1.06	2.13	3.30	4.57	5.95	7.43	9.01	10.71	12.50	14.37	36
37	1.16	2.32	3.61	4.99	6.50	8.12	9.86	11.70	13.64	15.67	37
38	1.26	2.53	3.93	5.46	7.10	8.88	10.78	12.78	14.87	17.07	38
39	1.38	2.78	4.32	5.99	7.80	9.73	11.79	13.95	16.21	18.57	39
40	1.50	3.05	4.73	6.57	8.53	10.62	12.85	15.19	17.62	20.16	40
41	1.67	3.36	5.20	7.19	9.32	11.58	13.98	16.48	19.11	21.84	41
42	1.82	3.65	5.65	7.80	10.10	12.55	15.11	17.81	20.63	23.58	42
43	1.98	3.97	6.13	8.46	10.93	13.55	16.31	19.21	22.26	25.46	43
44	2.13	4.28	6.62	9.11	11.76	14.58	17.56	20.70	23.99	27.45	44
45	2.32	4.65	7.15	9.83	12.68	15.72	18.94	22.34	25.91	29.67	45
46	2.48	4.97	7.66	10.54	13.61	16.90	20.39	24.07	27.96	32.07	46
47	2.67	5.35	8.24	11.35	14.69	18.25	22.03	26.04	30.29	34.76	47
48	2.86	5.74	8.87	12.25	15.86	19.74	23.86	28.25	32.89	37.78	48
49	3.10	6.23	9.63	13.30	17.23	21.47	25.98	30.77	35.84	41.14	49
50	3.38	6.78	10.47	14.46	18.77	23.39	28.34	33.58	39.07	44.82	50
51	3.67	7.36	11.39	15.75	20.47	25.54	30.94	36.64	42.60	48.81	51
52	3.98	8.02	12.43	17.23	22.41	27.95	33.82	39.99	46.44	53.14	52
53	4.37	8.80	13.66	18.92	24.59	30.61	36.98	44.03	50.61	57.86	53
54	4.82	9.72	15.04	20.80	26.96	33.48	40.34	47.55	55.09	62.96	54
55	5.30	10.67	16.49	22.75	29.40	36.45	43.87	51.68	59.85	68.39	55
56	5.81	11.66	17.97	24.73	31.92	39.19	47.59	56.06	64.93	0.00	56
57	6.32	12.87	19.47	26.78	34.56	42.82	51.57	60.79	0.00	0.00	57
58	6.84	13.67	21.05	28.97	37.41	46.40	55.93	0.00	0.00	0.00	58
59	7.38	14.80	22.80	31.41	40.62	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	59
60	8.01	16.08	24.82	34.21	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60
61	8.76	17.58	27.13	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61
62	9.58	19.24	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62
63	10.51	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63
64	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64